



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jendral Panjaitan No. 89 Telp. (0334) 889822 –Telp /Fax. 894444
LUMAJANG – 67312


SURAT IZIN
MENDIRIKAN RUMAH SAKIT
Nomor : 503 / 001 / 427.62 / IMRS / 2017

Memberikan Izin kepada :

1. Nama Pemohon : Dr. WAWAN ARWIJANTO
Jabatan : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian
Alamat : Perumahan Lereng Gunung Tambo, RT 008 RW 009 Desa
Condro Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang
2. Nama Rumah Sakit : **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASIRIAN**
Alamat : Jl. Raya Pasirian No. 225 A RT 001 RW 001 Desa Pasirian
Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang
No. Telepon/Fax : (0334) 881255
3. Nama Penanggung jawab Rumah Sakit : Dr. WAWAN ARWIJANTO
Alamat : Perumahan Lereng Gunung Tambo, RT 008 RW 009 Desa
Condro Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang
No. Telepon/Fax : 082 245 885 701/ -
4. Jenis Izin : Mendirikan Rumah Sakit
5. Dasar Pertimbangan : 1. Surat permohonan tanggal 5 Oktober 2017 Diterima
tanggal 5 Oktober 2017
2. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang,
Tanggal 14 Nopember 2017 Nomor :
445/8920/427.55/2017 perihal : Rekomendasi Izin
Mendirikan RSUD Pasirian - Lumajang
6. Masa Berlaku : 1 (satu) Tahun mulai tanggal ditetapkan dan izin
perpanjangan diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan
sebelum berakhir masa berlaku keputusan ini dengan syarat
sesuai Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Lumajang

Ditetapkan di : Lumajang
Pada Tanggal : 29 NOV 2017

an. BUPATI LUMAJANG
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUMAJANG



HENDRO AGUNG P, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19671130 199703 1 006

Tembusan

- Yth : 1. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang
2. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Lumajang
3. Sdr. Camat Yang bersangkutan